



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa Gilang Nurwafi Als Ompong Bin Abdul Haris** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan "*pencurian dalam keadaan memberatkan*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (2) K.U.H.Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar terdakwa tersebut tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara.
5. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Lembar invoice Pembelian Sepeda dari Tokopedia;
2. 1 (satu) buah Flashdisk merk Sandisk berisi Rekaman CCTV;

**tetap terlampir dalam berkas perkara.**

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat, warna hitam putih, Tanpa Nopol, No Rangka MH1JF211X8K125233, No Mesin: JF21E1124940;

**dirampas untuk Negara**

1. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)